



Jaminan Uang Muka (SURETY BOND)

Kode Unik : 20250711114130585004

Nomor Penjaminan : SBD 2025 16.00 00000548

Nilai Jaminan : Rp 881.011.907,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: CV INDO SUKSES OETAMA, JL. PEMURUS, KOMP. ISTIQOMAH BLOK G NO. 03 sebagai Peserta, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT JAMINAN KREDIT INDONESIA, KANTOR CABANG BANJARMASIN, Jl. A. Yani No.137 km 2,2 no, Kuripan, Kec. Banjarmasin Tim., Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70122, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada NOOR CHAIRINA, ST, MT. SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BARITO KUALA, Jl Jendral Sudirman No 66 Km 3,5 Marabahan , selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp 881.011.907,00 (delapan ratus delapan puluh satu juta sebelas ribu sembilan ratus tujuh rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan REHAB RUMAH DINAS KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BARITO KUALA sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) nomor 031/1.03.08.2.01.0021/KPA-CK/DPUPR/2025 tanggal 09 Juli 2025 yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 168 (seratus enam puluh delapan) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 09 Juli 2025 s.d. 23 Desember 2025.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
 - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - a. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencarian secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Banjarmasin, 11 Juli 2025

TERJAMIN

CV INDO SUKSES OETAMA

SANDI NAFARIN

DIREKTUR

PENJAMIN

PT JAMINAN KREDIT INDONESIA

FRANGGAJATI FIRMANSYAH MALIGAN

PEMIMPIN CABANG

PAUZUL AZIM

MANAJER BISNIS

- Jaminan ini asli dan berlaku apabila tercatat dalam sistem online PT Jaminan Kredit Indonesia
- Cek keaslian Jaminan ini dengan scan QR Code yang tertera atau dengan mengunjungi <http://www.jamkrindo.co.id>

936335